



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN KOTO PANJANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA
PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koto Panjang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal dua puluh empat bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koto Panjang telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang

Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpanjang/>

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KOTO PANJANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Panjang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KOTO PANJANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

PENI MAYANG SARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
KOTO PANJANG KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR KOTA PADANG
PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN KOTO PANJANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA
PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	RIKHA GEMALA DYANTI	P	001
2.	RICAP	L	002
3.	CITELITA	P	003
4.	DEPY NOFAURIAL	L	004
5.	WIDYA FRANCISCA	P	005
6.	RAHMAT HIDAYAT	L	006
7.	HARUN AL RASYID	L	007
8.	APIRMAN	L	008
9.	FITRIA DIANE PRATIWI SYUKRI	P	009
10.	REZI ELJA BACHRIZAL	L	010
11.	ABRAR AMRI	L	011
12.	SUKRIA RAMADHAN	L	012
13.	HAMDY SYAFDIAN	L	013
14.	M. AMRAN	L	014
15.	ISMAIL	L	015
16.	ZEKI MANDALA PUTRA	L	016

Ditetapkan di Koto Panjang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KOTO PANJANG

ttd

PENI MAYANG SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

